



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2014/PN Sir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDI ERWIN BIN UNDE;
Tempat Lahir : Selayar;
Umur / Tanggal Lahir: 17 Tahun/3 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Baje, Desa Buki Timur, Kab. Kep. Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan 28 Desember 2014;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi secara cuma-cuma oleh Penasihat Hukum Saenuddin P, S.H. beralamat di Jalan D. I. Panjaitan No.12 Lingk. Panggilion, Kec. Benteng, Kab. Selayar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/ Pen.Pid.Sus.Anak/2014/ PN Slr tanggal 9 Desember 2014;

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/2014/PN Slr tanggal 4 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus.Anak/2014/PN Slr tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Erwin bin Unde terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang Direncanakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tombak yang mana besi dengan panjang 24 cm dan lebar 2,5 cm, ujungnya runcing dan digunakan sambungan kayu panjang kurang lebih 2 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Motor Supra Fit No. Pol DD 4691 OT.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak melakukan penusukan dengan tombak terhadap Korban Denrimakka dimana darah yang berada pada ujung tombak merupakan darah anjing yang dibunuh pelaku 2 (dua) bulan sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, selain hal tersebut Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan bukti hasil Laboratorium Forensik terkait dengan kepemilikan dari darah yang menempel pada ujung tombak Terdakwa;
- Penuntut Umum keliru dalam menerapkan Pasal yang dijadikan sebagai dasar dari dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Andi Erwin bin Unde, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Lk. Parawansah bin Patta Raja als Wawan, Lk. Rahmat Saleh

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Patta Raja als Rahmat, Lk. Suardi bin Patta Raja, dan Lk. Dede Harto Permana bin Baharuddin als Dede (Terdakwa dalam perkara terpisah/perkara mereka displit), pada hari Senin hari tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kec. Buki Kab. Selayar tepatnya di dekat Kantor Desa Buki Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Korban Lk. Denrimakka bersama istrinya Pr. Siti Nurbaya binti Mustafa berboncengan mengendarai sepeda motor dan melintas di depan rumah Lk. Parawansah bin Patta Raja als Wawan, Lk. Rahmat Saleh bin Patta Raja als Rahmat, Lk. Suardi bin Patta Raja (Terdakwa dalam perkara terpisah), saat itu Pr. Siti Nurbaya bin Mustafa melihat salah seorang di antara ketiganya memegang senapan burung dan menembakkan senapan burung tersebut lalu Pr. Siti Nurbaya binti Mustafa menyampaikan kepada Korban Lk. Denrimakka untuk menancap sepeda motornya, beberapa saat kemudian Pr. Siti Nurbaya bin Mustafa menoleh ke belakang dan melihat Lk. Parawansah bin Patta Raja als Wawan dan Lk. Suardi bin Patta Raja (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengejar dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah Korban Lk. Denrimakka bersama istrinya Pr. Siti Nurbaya binti Mustafa berada di depan rumah Lk. Dede Hartono Permana bin Baharuddin als Dede (terdakwa dalam perkara terpisah) Pr. Siti Nurbaya binti Mustafa berteriak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Korban dan Pr. Siti Nurbaya binti Mustafa untuk berhenti namun Korban dan Pr. Siti Nurbaya binti Mustafa tetap melanjutkan perjalanan, setelah tiba di Kampung Baje di jalan lingkar sebelah selatan lapangan Pr. Siti Nurbaya binti Mustafa melihat Terdakwa mengendarai motor membawa tombak mengejar korban dan Pr. Siti Nurbaya binti Mustafa, beberapa lama kemudian Terdakwa mendahului motor korban setelah itu Terdakwa menghadang Korban dan Pr. Siti Nurbaya binti Mustafa sambil memegang tombak dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Korban berhenti selanjutnya Pr. Siti Nurbaya binti Mustafa pergi membuka pintu pagar rumah Lk. Dg. Maloga, setelah pintu pagar terbuka Pr. Siti Nurbaya binti Mustafa menoleh ke arah Korban dan melihat Terdakwa menghunuskan tombak sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Korban, setelah menembak Korban Terdakwa lalu menuju motornya dan meninggalkan Korban sementara itu Korban memegang lukanya sambil berjalan menuju pintu pagar rumah Siti Halijah namun saat itu Korban terjatuh dan pada saat Korban terjatuh Lk. Suardi bin Patta Raja yang juga memegang tombak pada saat itu langsung menembak korban dan mengenai bagian punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Lk. Parawansah bin Patta Raja als Wawan menghampiri Korban menggerek leher Korban dengan menggunakan parang pada waktu bersamaan Lk. Dede Harto Permana bin Baharuddin als Dede mengatakan "habisi saja dengan istrinya dan jangan ada yang maju menghalang-halangi dan Lk. Rahmat Saleh bin Patta Raja als Rahmat langsung meninju Korban dan mengenai bagian muka Korban setelah itu Pr. Siti Halijah mengatakan "Ammari meko, matem i into (berhenti, meninggalmi itu)" selanjutnya Lk. Parawansah bin Patta Raja als Wawan, Lk. Rahmat Saleh bin Patta Raja als Rahmat, Lk. Suardi bin Patta Raja, dan Lk. Dede Harto Permana bin

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin als Dede (terdakwa dalam perkara terpisah/perkara mereka displit) pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Lk. Denrimakka meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. 93/VER/XI/RSU/2014 tertanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kab. Kep. Selayar, kelainan yang didapat pada diri Korban:

1. Pemeriksaan pada kepala:

a. Rambut : Rambut pendek hitam lurus di atas bahu.

b. Wajah :

- Luka robek terbuka pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalamnya luka enam sentimeter sudut tajam, tepi rata, tidak ditemukan jembatan jaringan.
- Luka robek pada dagu bagian kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan.

c. Mata : Keadaan bola mata terbuka, mata putih dan hitam tidak ada kelainan;

d. Hidung : Kedua lubang hidung terdapat bekuan darah, tulang hidung tidak ada kelainan;

e. Mulut : Rongga mulut sulit dibuka, gigi bawah depan goyang, bibir bagian luar dan dalam terdapat tanah bercampur darah yang sudah kering, bibir bawah bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan kedua sudut tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Telinga : Kedua liang dan daun telinga tidak ada kelainan;
2. Leher : Luka robek terbuka pada bagian tengah belakang sampai dengan pipi kanan dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar enam sentimeter dengan kedua tepi sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan, dalamnya luka sama dengan panjangnya luka dan pembuluh darah besar leher (vena juguwalis externa carotis communis) terputus. Tulang leher tidak ada kelainan.
3. Dada : Terdapat luka robek pada samping kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan sudut tajam tepi rata tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan;
4. Perut : terdapat luka robek pada bagian samping kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditentukan;
5. Pinggang : terdapat luka robek pada bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dalamnya luka sama dengan panjang luka, tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan;
6. Anggota gerak bagian atas : Terdapat darah yang sudah kering pada lengan atas dan bawah kanan. Kedua lengan kanan dan kiri tidak ada kelainan;
7. Anggota gerak bagian bawah : Kedua anggota gerak kiri dan kanan tidak ada kelainan;
8. Kemaluan : Rambut kemaluan berwarna hitam berjenis kelamin laki-laki. Terdapat cairan bening pada ujung lubang kelamin. Tulang kemaluan tidak ada kelainan;
9. Dubur : Lubang dan tulang dubur tidak ada kelainan;

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar Visum Et Repertum jenazah mengalami luka bacok pada leher dan wajah, luka tusuk pada dada, perut dan pinggang yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka robek pada mulut bagian bibir bawah yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Andi Erwin bin Unde, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Lk. Parawansah bin Patta Raja als Wawan, Lk. Rahmat Saleh bin Patta Raja als Rahmat, Lk. Suardi bin Patta Raja, dan Lk. Dede Harto Permana bin Baharuddin als Dede (Terdakwa dalam perkara terpisah/perkara mereka displit), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Andi Erwin bin Unde, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Lk. Parawansah bin Patta Raja als Wawan, Lk. Rahmat Saleh bin Patta Raja als Rahmat, Lk. Suardi bin Patta Raja, dan Lk. Dede Harto Permana bin Baharuddin als Dede (Terdakwa dalam perkara terpisah/perkara mereka displit), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Andi Erwin bin Unde, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Lk. Parawansah bin Patta Raja als Wawan, Lk. Rahmat Saleh bin Patta Raja als Rahmat, Lk. Suardi bin Patta Raja, dan Lk. Dede Harto Permana bin Baharuddin als Dede (Terdakwa dalam perkara terpisah/perkara mereka displit), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH-LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Andi Erwin bin Unde, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Lk. Parawansah bin Patta Raja als Wawan, Lk. Rahmat Saleh bin Patta Raja als Rahmat, Lk. Suardi bin Patta Raja, dan Lk. Dede Harto Permana bin Baharuddin als Dede (Terdakwa dalam perkara terpisah/perkara mereka displit), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut di atas,

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan mati. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH-LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa ia Terdakwa Andi Erwin bin Unde, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Lk. Parawansah bin Patta Raja als Wawan, Lk. Rahmat Saleh bin Patta Raja als Rahmat, Lk. Suardi bin Patta Raja, dan Lk. Dede Harto Permana bin Baharuddin als Dede (Terdakwa dalam perkara terpisah/perkara mereka displit), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siti Nurbaya binti Mustafa dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditahan terkait dengan kematian Korban Denrimakka;
- Bahwa, Saksi merupakan istri dari Korban Denrimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di dekat Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, awalnya Saksi bersama dengan Korban dalam perjalanan pulang dari arah kebun milik Saksi yang berada di Dusun Talang menuju rumahnya yang berada di Desa Lembang;
- Bahwa, pada saat Saksi melintas di depan rumah Raja Pati, Saksi melihat Parawansa alias Wawan sedang memegang senapan burung dan mengarahkannya ke arah Saksi dan Korban;
- Bahwa, Saksi sempat mendengar suara letusan senapan burung tersebut dan merasakan pelurunya mengenai bagian belakang jaket yang dikenakan oleh Saksi;
- Bahwa, pada saat menoleh ke belakang Saksi melihat Paranwansa alias Wawan bersama dengan Suardi mengejar Saksi dan Korban dengan mengendarai motor;
- Bahwa, Saksi kemudian menyuruh Korban untuk menambah kecepatan sepeda motornya untuk menghindari kejaran sambil membuka kopel rim yang dikenakannya dan memutar-mutarnya di udara;
- Bahwa, saat Saksi melewati rumah Rusna Dewi, Saksi melihat Rusna Dewi sedang berdiri di depan rumahnya dan langsung berteriak meminta

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan dan memberitahukan bahwa ia dikejar oleh anak-anak Raja Pati;

- Bahwa, saat Saksi dan Korban berada di dekat Kantor Desa Buki Timur tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai motor yang Saksi tidak tau dari mana datangnya, mendahului Saksi dan Korban yang kemudian memblokir jalan Saksi dan Korban dengan cara memalang motornya di jalan yang akan dilalui Saksi dan Korban;
- Bahwa, Korban kemudian menghentikan motornya dan turun dari motornya bersama dengan Saksi;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mendekati Korban dan langsung menusukkan tombak ke arah Korban yang mengenai bagian perut sebelah kanan Korban;
- Bahwa, setelah menusuk Korban, Terdakwa langsung meninggalkan Korban dan melarikan diri menggunakan motornya;
- Bahwa, Parawansa alias Wawan, Suardi, Rahmat dan Dede yang datang menyusul langsung mengeroyok Korban dengan cara menombak, memarangi, dan memukul Korban secara bergantian;
- Bahwa, Siti Halija yang rumahnya berada dekat dari tempat kejadian, meneriaki Parawansa alias Wawan, Suardi, Rahmat dan Dede *"ammari meko, matemati antu (berhenti, sudah mati itu)"*;
- Bahwa, Parawansa alias Wawan, Suardi, Rahmat dan Dede berhenti melakukan perbuatan mereka dan langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motor yang mereka kendarai;
- Bahwa, akibat dari peristiwa tersebut, Korban mengalami luka pada bagian muka, leher, dada, perut dan pinggang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah ditinggalkan para pelaku, Korban tidak bergerak lagi dan telah meninggal dunia;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut terjadi antara Korban dan keluarga para pelaku terdapat permasalahan dimana pada Hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 Korban bersama dengan Saksi mendatangi rumah Raja Pati yang merupakan orang tua dari Parawansa alias Wawan, Suardi dan Rahmat;
- Bahwa, Korban tidak terima karena keluarga Raja Pati telah mencuri kayu dan merusak pohon cengkeh milik Korban;
- Bahwa, Korban sempat mengancam Raja Pati dan memukulkan bambu yang dibawanya ke tangga rumah milik Raja Pati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Rusna Dewi alias Rusna binti Labu dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditahan terkait dengan kematian Korban Denrimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, awalnya Saksi sedang membersihkan sampah kulit kenari di depan rumahnya;
- Bahwa, Siti Nurbaya bersama dengan Korban melintas di depan rumah Saksi dan meneriaki Saksi meminta pertolongan karena dikejar oleh anak-anak Raja Pati;

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesaat setelah Siti Nurbaya dan Korban lewat, Saksi melihat Terdakwa yang datang dari arah pertigaan serta Parawansa dan Suardi dari arah yang sama dengan Korban, melintas di depan rumah Saksi mengendarai motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa, Saksi kemudian menuju ke rumah tetangganya yang merupakan petugas dari Kepolisian untuk meminta bantuan sekaligus melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa, tidak lama kemudian Saksi mendengar dari orang-orang sekitar tempat tersebut bahwa Korban telah dibunuh di dekat Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, Saksi lalu menuju ke tempat kejadian dan melihat Korban yang terbaring di depan rumah Siti Halijah dengan kondisi luka di bagian wajah, leher, dada, perut serta pinggang;
- Bahwa, Korban sudah dalam keadaan tidak bergerak dan telah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi mendengar cerita dari orang-orang di sekitar lokasi kejadian bahwa Korban dibunuh oleh Terdakwa, Parawansa alias Wawan, Suardi, Rahmat dan Dede, dengan cara di tusuk dengan tombak, ditebas dengan parang, serta dipukuli;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut terjadi antara Korban dan keluarga para pelaku terdapat perselisihan terkait dengan tanah kebun dimana 3 (tiga) hari sebelum kejadian, tepatnya pada Hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014, Korban mendatangi rumah Raja Pati dan mengancam serta melakukan pengrusakan di depan rumah Raja Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Parawansah bin Patta Raja alias Wawan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditahan terkait dengan kematian Korban Denrimakka;
- Bahwa, antara Saksi dengan Terdakwa terdapat hubungan keluarga dan Saksi merupakan salah satu tersangka yang sedang diperiksa oleh penyidik terkait kematian Korban;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, awalnya Saksi sedang beristirahat di depan rumahnya setelah pulang dari kebun milik Saksi;
- Bahwa, kemudian Korban bersama istrinya Siti Nurbaya melintas di depan rumah Saksi dan meneriaki Saksi "kalau kamu berani ikuti saya";
- Bahwa, kemudian Saksi bersama dengan Suardi mengejar Korban dengan menggunakan motornya, dimana Saksi membawa parang sedangkan Suardi membawa tombak;
- Bahwa, pada saat pengejaran, tiba-tiba dari arah dalam pertigaan muncul Terdakwa mendahului Saksi dengan kecepatan tinggi mengendarai motornya;
- Bahwa, setelah sampai di dekat Kantor Desa Buki Timur, Saksi melihat Korban berdiri di tengah jalan menghadang jalan yang akan dilalui oleh Saksi;

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sempat melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya berada sekitar \pm 100 m di depan Saksi dan bergerak ke arah menjauhi tempat tersebut;
- Bahwa, Saksi kemudian memarkir motornya dan bersama dengan Suardi berjalan ke arah Korban;
- Bahwa, Korban kemudian berjalan ke arah motornya yang diduga oleh Saksi mau mengambil parang yang saat itu sedang tergantung di motor Korban;
- Bahwa, Suardi kemudian langsung menusukkan tombak ke arah Korban sebanyak `1 (satu) kali sehingga membuat Korban terjatuh dan langsung disusul oleh Saksi dengan menebaskan parang ke arah leher Korban;
- Bahwa, Saksi kemudian mendengar teriakan Siti Haliya "*ammari meko, matemati antu (berhenti, sudah mati itu)*";
- Bahwa, Saksi bersama dengan Suardi kemudian meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut terjadi antara Korban dan keluarga Saksi terdapat perselisihan dimana Korban menuduh keluarga Saksi yang mencuri kayu serta merusak tanaman cengkeh milik Korban;
- Bahwa, pada Hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sebelum peristiwa tersebut, Korban mendatangi rumah Saksi dan mengancam Raja Pati yang merupakan ibu saksi, dan melakukan pengrusakan di depan rumah Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditahan terkait dengan kematian Korban Denrimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menuju ke arah Talang mencari Risal untuk meminjam kunci-kunci yang akan digunakan untuk mengganti oli motor milik Terdakwa;
- Bahwa, di tengah perjalanan Terdakwa berpapasan dengan Korban dan Siti Nurbaya yang berboncengan mengendarai motor;
- Bahwa, Terdakwa beberapa saat kemudian Terdakwa berpapasan juga dengan Parawansa dan Suardi yang sedang membawa parang dan tombak, dengan raut muka marah;
- Bahwa, Terdakwa kemudian memutar motornya lalu kembali ke rumahnya mengambil tombak dan langsung mengendarai motornya ke arah Silolo, Desa Lalang Bata untuk mencegat Korban di tempat tersebut;
- Bahwa, setelah menunggu beberapa lama, Terdakwa tidak mendapati Korban dan istrinya maupun Parawansa dan Suardi lewat di tempat tersebut sehingga Terdakwa kembali mengendarai motornya untuk pulang ke rumahnya
- Bahwa, dalam perjalanan pulang dari Desa Lalabatang menuju rumahnya, Terdakwa yang melewati Kantor Desa Buki Timur melihat banyak orang

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkerumun dan melihat Korban yang terbaring di depan rumah Siti Halijah;

- Bahwa, Terdakwa tidak singgah di tempat kejadian dan tetap melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya;
- Bahwa, beberapa saat setelah Terdakwa berada di rumahnya, Irfan dan Rizal Papara datang ke rumahnya dan menceritakan bahwa telah terjadi pembunuhan di depan Kantor Desa Buki Timur dan lalu mengajak Terdakwa untuk melihat kondisi di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Irfan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditahan terkait dengan kematian Korban Denrimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, awalnya Saksi berada di rumahnya yang jaraknya sekitar \pm 10 km dari tempat kejadian, mendapatkan telpon dari temannya yang memberitahukan tentang pembunuhan terhadap Korban Denrimakka yang terjadi di dekat Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, Saksi kemudian menghubungi Rizal Papara dan menceritakan kejadian tersebut serta mengajaknya untuk melihat kondisi di tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kemudian menjemput Rizal Papara di rumahnya dan kemudian ke arah rumah Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa melihat kondisi di tempat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa meminta Saksi untuk duluan ke tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Rizal Papara, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditahan terkait dengan kematian Korban Denrimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, awalnya Saksi berada di rumahnya yang jaraknya sekitar \pm 500 m dari tempat kejadian, mendapatkan telpon dari Irfan yang memberitahukan tentang pembunuhan terhadap Korban Denrimakka yang terjadi di dekat Kantor Desa Buki Timur dan mengajak Saksi untuk melihat kondisi di tempat kejadian;
- Bahwa, Saksi kemudian dijemput Irfan di rumahnya dan kemudian ke arah rumah Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa melihat kondisi di tempat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa meminta Saksi untuk duluan ke tempat kejadian tersebut;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tombak besi berujung runcing dengan panjang 24 cm dan lebar 2,5 cm serta menggunakan sambungan kayu dengan panjang \pm 2 meter;
2. 1 (satu) unit Motor Supra Fit No. Pol. DD 4691 OT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditahan terkait dengan kematian Korban Denrimakka;
- Bahwa, pada Hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014, Korban bersama dengan istrinya mendatangi rumah Raja Pati karena tidak terima dengan perbuatan keluarga Raja Pati yang mencuri kayu dan merusak pohon cengkeh milik Korban;
- Bahwa, di rumah Raja Pati, Korban berteriak-teriak mengancam Raja Pati dan melakukan pengrusakan di depan rumah Raja Pati;
- Bahwa, pada Hari Sabtu Parawansa alias Wawan melaporkan peristiwa pengrusakan tersebut ke Kantor Polsek tetapi tidak mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan sehingga pada Hari Minggu Parawansa alias Wawan melaporkan perbuatan Korban ke Kodim yang merupakan tempat kerja Korban, dan diminta oleh Kasdim yang menemui Parawansa saat itu, untuk menempuh jalur kekeluargaan dan berdamai dengan Korban;

- Bahwa, pada Hari Senin tanggal 17 Nopember 2014, sekitar pukul 18.00 Wita Korban bersama dengan istrinya Siti Nurbaya, melintas di depan rumah Raja Pati dengan mengendarai motor dari arah kebun miliknya menuju arah rumahnya;
- Bahwa, Korban lalu meneriaki Parawansa alias Wawan yang saat itu sedang beristirahat di depan rumahnya dengan mengatakan “Kalau berani ikuti saya”;
- Bahwa, Parawansa alias Wawan bersama dengan Suardi kemudian mengejar Korban dan istrinya dengan mengendarai motor sambil membawa parang dan tombak;
- Bahwa, pada saat menoleh ke belakang Siti Nurbaya melihat Parawansa alias Wawan bersama dengan Suardi mengejar dengan mengendarai motor lalu menyuruh Korban untuk menambah kecepatan motornya untuk menghindari kejaran sambil membuka kopel rim yang dikenakannya dan memutar-mutarnya di udara;
- Bahwa, Korban dan istrinya kemudian berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai motor dari arah berlawanan dan beberapa saat kemudian Parawansa alias Wawan dan Suardi juga berpapasan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa yang melihat raut muka marah serta parang dan tombak yang dibawa oleh Parawansa alias Wawan dan Suardi, jadi

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersulut emosinya dan memutar arah kendaraannya menuju ke rumahnya untuk mengambil tombak dan ikut mengejar Korban;

- Bahwa, saat melewati rumah Rusna Dewi, Siti Nurbaya yang melihat Rusna Dewi sedang berdiri di depan rumahnya, langsung berteriak meminta tolong dan memberitahukan bahwa ia sedang dikejar oleh anak-anak Raja Pati;
- Bahwa, Rusna Dewi kemudian melihat Terdakwa yang datang dari arah dalam pertigaan dan Parawansa alias Wawan bersama Suardi dari arah yang sama dengan Korban lewat di depan rumahnya dengan kecepatan tinggi ke arah yang sama dengan Korban dan istrinya;
- Bahwa, di depan Kantor Desa Buki Timur, Terdakwa yang berhasil mengejar Korban kemudian menghalangi jalan Korban dengan cara memalang jalan yang akan dilalui Korban dengan motornya;
- Bahwa, Korban kemudian menghentikan motornya dan turun dari motornya bersama dengan istrinya;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mendekati Korban dan langsung menusukkan tombak ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut sebelah kanan Korban;
- Bahwa, setelah menusuk Korban, Terdakwa langsung meninggalkan Korban dan melarikan diri menggunakan motornya;
- Bahwa, Parawansa alias Wawan dan Suardi serta Rahmat dan Dede, yang tidak diketahui darimana arah datangnya, berhasil menyusul dan langsung mengeroyok Korban dengan cara menombak, memarangi, dan memukul Korban secara bergantian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Siti Halija yang rumahnya berada dekat dari tempat kejadian, meneriaki Parawansa alias Wawan, Suardi, Rahmat dan Dede “*ammari meko, matemi antu (berhenti, sudah mati itu)*”;
- Bahwa, Parawansa alias Wawan, Suardi, Rahmat dan Dede berhenti melakukan perbuatan mereka dan langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motor yang mereka kendarai;
- Bahwa, akibat dari peristiwa tersebut, Korban mengalami luka pada bagian muka, leher, dada, perut dan pinggang;
- Bahwa, setelah ditinggalkan para pelaku, Korban tidak bergerak lagi dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
4. Merampas Nyawa Orang Lain;
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yang meliputi orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang yaitu Terdakwa Andi Erwin bin Unde yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Andi Erwin bin Unde, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. : “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Untuk menilai ada tidaknya suatu kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk teori kesengajaan, yaitu:

- Teori kesengajaan sebagai maksud, dimana menurut teori ini perbuatan pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teori kesengajaan sebagai keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
- Teori kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepatutnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH di dalam bukunya "Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia" hal. 64 bahwa apabila salah satu dari tiga corak/ bentuk kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan" (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Jakarta-Bandung, 1980, hal-64)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 18.00 wita, pada saat Terdakwa mengendarai motor menuju ke tempat Risal, Terdakwa berpapasan dengan Korban yang berboncengan dengan istrinya Siti Nurbaya, dan tidak lama berselang disusul oleh Parawansa dan Suardi yang memegang parang dan tombak dengan raut muka marah, sehingga membuat Terdakwa ikut emosi dan kemudian memutar motornya menuju ke arah rumahnya untuk mengambil tombak lalu ikut mengejar Korban, dan kemudian pada saat Terdakwa berhasil menyusul Korban di depan Kantor Desa Buki Timur, Terdakwa langsung memalangkan motornya di jalan untuk menghalangi jalan Korban. Kemudian Terdakwa mendekati Korban yang saat itu juga ikut dari motornya dan langsung menusukkan tombak yang dibawanya dan mengenai perut sebelah kanan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh dan langsung dikeroyok oleh Parawansa dan kawan-kawan yang berhasil menyusul;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk Korban dengan tombak yang biasa ia gunakan untuk membunuh babi tentunya disadari oleh Terdakwa dapat menimbulkan kematian terhadap Korban, dimana Terdakwa mengakui bahwa ia telah menggunakan tombak tersebut membunuh Anjing sekitar 2 (dua) bulan sebelum peristiwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan kesengajaan dengan sadar kemungkinan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;

Ad. 3. : “Dengan Rencana Terlebih Dahulu”

Menimbang, bahwa perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan terlebih dahulu terletak pada apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Bahwa direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan di mana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya, setelah mana dilakukan pelaksanaannya. Jadi yang penting adalah :

- Merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu;
- Merencanakannya harus dalam keadaan tenang;
- Untuk kemudian dilaksanakan juga secara tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 18.00 wita, pada saat Terdakwa mengendarai motor menuju ke tempat Risal, Terdakwa berpapasan dengan Korban yang berboncengan dengan istrinya Siti Nurbaya, dan tidak lama berselang disusul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Parawansa dan Suardi yang memegang parang dan tombak dengan raut muka marah, sehingga membuat Terdakwa ikut emosi dan kemudian memutar motornya menuju ke arah rumahnya untuk mengambil tombak lalu ikut mengejar Korban, dan kemudian pada saat Terdakwa berhasil menyusul Korban di depan Kantor Desa Buki Timur, Terdakwa langsung memalangkan motornya di jalan untuk menghalangi jalan Korban. Kemudian Terdakwa mendekati Korban yang saat itu juga ikut dari motornya dan langsung menusukkan tombak yang dibawanya dan mengenai perut sebelah kanan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh dan langsung dikeroyok oleh Parawansa dan kawan-kawan yang berhasil menyusul;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut, antara Raja Pati yang merupakan orang tua Parawansa alias Wawan yang juga merupakan keluarga Terdakwa, terjadi perselisihan dimana pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 Korban mendatangi rumah Raja Pati dan melakukan pengancaman dan pengrusakan di rumah Raja Pati;

Menimbang, bahwa rentan waktu antara hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 yang merupakan sumber awal dari permasalahan, dengan hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 yang merupakan hari terjadinya peristiwa, terdapat 3 (tiga) hari yang merupakan waktu yang cukup lama untuk dapat merencanakan perbuatan dalam keadaan tenang sehingga dapat melaksanakan perbuatan dengan keadaan tenang juga;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Rencana Terlebih Dahulu" telah terpenuhi;

Ad. 4. : "Merampas Nyawa Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya Korban meninggal dunia baik itu sebagai akibat maupun maksud dari perbuatan pelaku;

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 18.00 wita, pada saat Terdakwa mengendarai motor menuju ke tempat Risal, Terdakwa berpapasan dengan Korban yang berboncengan dengan istrinya Siti Nurbaya, dan tidak lama berselang disusul oleh Parawansa dan Suardi yang memegang parang dan tombak dengan raut muka marah, sehingga membuat Terdakwa ikut emosi dan kemudian memutar motornya menuju ke arah rumahnya untuk mengambil tombak lalu ikut mengejar Korban, dan kemudian pada saat Terdakwa berhasil menyusul Korban di depan Kantor Desa Buki Timur, Terdakwa langsung memalangkan motornya di jalan untuk menghalangi jalan Korban. Kemudian Terdakwa mendekati Korban yang saat itu juga ikut dari motornya dan langsung menusukkan tombak yang dibawanya dan mengenai perut sebelah kanan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh dan langsung dikeroyok oleh Parawansa dan kawan-kawan yang berhasil menyusul;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Parawansa dan kawan-kawan menyebabkan Korban Denrimakka meninggal dunia, hal ini diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum No. 93/VER/XI/RSU/2014 tertanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kab. Kep. Selayar, kelainan yang didapat pada diri Korban:

1. Pemeriksaan pada kepala:
 - a. Rambut : Rambut pendek hitam lurus di atas bahu.
 - b. Wajah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek terbuka pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalamnya luka enam sentimeter sudut tajam, tepi rata, tidak ditemukan jembatan jaringan.
 - Luka robek pada dagu bagian kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan.
- c. Mata : Keadaan bola mata terbuka, mata putih dan hitam tidak ada kelainan;
- d. Hidung : Kedua lubang hidung terdapat bekuan darah, tulang hidung tidak ada kelainan;
- e. Mulut : Rongga mulut sulit dibuka, gigi bawah depan goyang, bibir bagian luar dan dalam terdapat tanah bercampur darah yang sudah kering, bibir bawah bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan kedua sudut tumpul;
- f. Telinga : Kedua liang dan daun telinga tidak ada kelainan;
2. Leher : Luka robek terbuka pada bagian tengah belakang sampai dengan pipi kanan dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar enam sentimeter dengan kedua tepi sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan, dalamnya luka sama dengan panjangnya luka dan pembuluh darah besar leher (vena juguwalis externa carotis communis) terputus. Tulang leher tidak ada kelainan.
3. Dada : Terdapat luka robek pada samping kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan sudut tajam tepi rata tidak ditemuka jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan;

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perut : terdapat luka robek pada bagian samping kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditentukan;
5. Pinggang : terdapat luka robek pada bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dalamnya luka sama dengan panjang luka, tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan;
6. Anggota gerak bagian atas : Terdapat darah yang sudah kering pada lengan atas dan bawah kanan. Kedua lengan kanan dan kiri tidak ada kelainan;
7. Anggota gerak bagian bawah : Kedua anggota gerak kiri dan kanan tidak ada kelainan;
8. Kemaluan : Rambut kemaluan berwarna hitam berjenis kelamin laki-laki. Terdapat cairan bening pada ujung lubang kelamin. Tulang kemaluan tidak ada kelainan;
9. Dubur : Lubang dan tulang dubur tidak ada kelainan;

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar Visum Et Repertum jenazah mengalami luka bacok pada leher dan wajah, luka tusuk pada dada, perut dan pinggang yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka robek pada mulut bagian bibir bawah yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. : “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut

Serta Melakukan ;”

Menimbang, bahwa Sub Unsur ini bersifat Alternatif yang berarti untuk menjadi terpenuhinya suatu unsur, tidaklah keseluruhan unsur harus terpenuhi melainkan apabila Sub unsur terpenuhi, maka dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa pada mulanya telah mengetahui adanya permasalahan antara korban dengan Raja Pati (orang tua Terdakwa dalam perkara ini) yang kemudian Terdakwa pun merasa tidak nyaman (marah kepada Korban) dikarenakan ada hubungan famili dengan Raja Pati ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014, mengendarai sepeda motor kemudian berjumpa dengan Korban yang berboncengan dengan Siti Nurbayah serta bertemu pula dengan Parawansa dan Suardi (Terdakwa dalam perkara lain) yang tengah mengejar Korban dengan membawa tombak dan parang dan Terdakwa pun telah mengetahui maksud dari Parawansa dan Suardi sehingga Terdakwa memacu kendaraan dan mengambil tombak dirumah dan menyerang Korban ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghadang korban dan menusuk korban dengan tombak dan kemudian melarikan diri ;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut kemudian disusul oleh Suardi dan Parawangsa yang akhirnya korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa telah nyata melakukan suatu perbuatan berupa penusukan dengan tombak kepada korban ;

Dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHPA terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak besi berujung runcing dengan panjang 24 cm dan lebar 2,5 cm serta menggunakan sambungan kayu dengan panjang \pm 2 meter dimusnahkan, dan 1 (satu) unit Motor Supra Fit No. Pol. DD 4691 OT dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam Surat dakwaan primair telah terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair diatas ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam Pledoinya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut dan menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik adalah dikarenakan di paksa, akan tetapi didalam persidangan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mampu membuktikan adanya pemaksaan tersebut maka dengan demikian Pledoi Penasehat Hukum tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Primair telah terbukti dan Pledoi Penasehat Hukum telah dikesampingkan maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah turut serta melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN BERENCANA** “ ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana terhadap Terdakwa mengingat Terdakwa adalah masih dibawah umur maka dengan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang pada intinya menyerahkan kepada Majelis Hakim maka terhadap Pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah dipandang adil sesuai kadar perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang tetapi lebih bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal meringankan :

1. Terdakwa masih anak-anak;
2. Perbuatan Terdakwa diprovokasi oleh perbuatan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Erwin bin Unde telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA**";
2. Menjatuhkan kepada pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tombak besi berujung runcing dengan panjang 24 cm dan lebar 2,5 cm serta menggunakan sambungan kayu dengan panjang \pm 2 meter dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
 - 1 (satu) unit Motor Supra Fit No. Pol. DD 4691 OT dikembalikan kepada Terdakwa Andi Erwin bin Unde
6. Membebaskan Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari **Selasa** tanggal **23 Desember 2014** oleh Kami **HARYANTA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H.** dan **YUSRIMANSYAH,S.H.**,masing-masing Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Desember 2014**, oleh **HARYANTA,SH.MH.** selaku Hakim Ketua. didampingi **ARIANDY,S.H.** dan **YUSRIMANSYAH,S.H.**, masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MUH.SYahrir,S.H.**,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **ANDI HEBAT,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan No. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN. SLR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Selayar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya,
Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H.

HARYANTA, S.H., M.H.

YUSRIMANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD SYAHRIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)